



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 306 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH ATAS ASET PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib pelaksanaan administrasi serta lancarnya kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu ditetapkan Tim Penyusun Data Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Atas Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Membuat jadwal penyusunan Laporan;
 - b. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang didasarkan atas hasil Rekonsiliasi Semesteran dan Tahunan dengan semua Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022;
 - c. Menyiapkan Dokumen pendukung atas transaksi aset yang dilakukan selama tahun 2022; dan

: d. Melakukan evaluasi atas Laporan yang tersusun, selanjutnya melakukan sinkronisasi dan menyerahkan laporan tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Up. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Bidang Aset Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 306 /2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS ASET
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	EDIE,SE., MM/Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	REINHARD STEPRI, A. Md/Analisis Standar Satuan Harga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	WAHYU APRIANUS, A. Md/Petugas Penindakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	PRISWAYANI,S.E/Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	BILISNO,S.Ak/Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	LIANA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	ACHMAD SAHBANI / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA,S.Pd/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	RISMA ASSYIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	TETIE/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA